

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satu adalah terhadap UU Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assessment system*.

Self Assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Maka pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia, masyarakat yang melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system* mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Selain ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang-undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkan kepada pemerintah. Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi jasa, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pada perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Untuk PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, Bendahara Negara yang diberikan untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari hasil pemotongan tersebut, wajib pajak menyetorkan ke Kas Negara (Bank Devisa Negara). Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Setelah penyetoran pajak dilakukan maka pajak tersebut dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang agroindustri. Sampai dengan tahun 2016, PTPN IV memperkerjakan karyawan tetap dan honorer dengan penghasilan yang berbeda-beda satu sama lain yang, maka dapat

memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Sehingga tidak jarang perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 berikut denda administrasi perpajakan karena keterlambatan. Dengan memperhatikan hal tersebut, terlihat dengan jelas begitu pentingnya bagi instansi pemerintah ini untuk mengetahui cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan yang baik dan benar atas pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis terdorong mengajukan skripsi khususnya pajak penghasilan atas orang pribadi khususnya atas pegawai tetap terhadap PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Atas dasar masalah tersebut penulis menyajikan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah: **“Apakah Penerapan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Apakah Penerapan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti

Berharap dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sebelum wajib pajak membayar pajak, terlebih dahulu dia harus tahu apa itu pajak. Hal ini dikarenakan supaya wajib pajak mengetahui apa tujuan membayar pajak dan kemana uang dari hasil pembayaran pajak tersebut. Untuk menjawab pertanyaan diatas, dibawah ini terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan juga instansi, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Menurut Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.²

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak

¹Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hal 3.

²Oloan Simanjuntak, dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen**, Medan, 2014, hal 6.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Dari defenisi diatas yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak dapat disimpulkan tentang ciri yang melekat pada defenisi antara lain :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sekitar negara (pemungut pajak).
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk biaya *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan Pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan Negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetir* atau Fungsi Penerima

³Primandita Fitriandi dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap**: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 4.

Fungsi *Budgetir* atau Fungsi Penerima yaitu pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor publik.

2. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur

Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.⁴

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

⁴Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru**, Indeks, Jakarta, 2010, hal 5

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem yang harus diketahui oleh wajib pajak diseluruh Indonesia, antara lain :

1. *Official Assessment System*

***Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

Sistem ini diterapkan hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak terutang terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

***Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

Sistem ini diterapkan misalnya dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi). Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif karena harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

3. *With Holding System*

***With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang**

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁵

Dari ke-3 sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana yang melaporkan besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak harus mengetahui cara perhitungan besarnya pajak yang dibebankan kepadanya. *Official Assessment System* tidak diterapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pajak penghasilan, terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Definisi penghasilan tersebut mencakup pengertian yang luas, yaitu bahwa penghasilan tersebut tidak memperhatikan sumber penghasilan, tetapi lebih mengarah kepada tambahan kemampuan ekonomis. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Peraturan Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan disebut wajib Pajak.

⁵Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 11.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektifnya yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberi kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektifnya menjadi penting.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka di sebut wajib pajak.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal dan berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;**
- b. cabang perusahaan;**
- c. kantor perwakilan;**
- d. gedung kantor;**
- e. pabrik;**
- f. bengkel;**
- g. gudang;**
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;**
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;**

- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;**
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;**
- l. proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan;**
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;**
- n. orang atau badan bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas;**
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;**
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.⁶**

Berikut ini yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

- 1. Badan perwakilan Negara asing;**
- 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;**
- 3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:**

⁶Anastasia Diana & Lilis Setiawati, **Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hal 1.

- a. **Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;**
 - b. **Tidak menjelaskan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;**
4. **Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat warga Negara Indonesia dan tidak menjelaskan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.⁷**

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesai, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti :

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan;**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
3. **Laba usaha;**
4. **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**

⁷Irwansyah Lubis, dkk, **Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing**, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 13

- a) **Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
 - b) **Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;**
 - c) **Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;**
 - d) **Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
 - e) **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.**
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;**
- 6. Bunga termasuk premiun, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;**

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang berdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.⁸

Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk :
 - a) zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

⁸Thomas Sumarsan, *Op. Cit*, hal 124

b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;

7. Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin saham;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.⁹

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

⁹Oloan Simanjuntak, **Materi Kuliah Perpajakan**: Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal 9

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan Pph dan atas penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak penghasilan pajak terutang pada akhir tahun.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam hal pemotongan pajak penghasilan, tidak semua pihak atau badan diperbolehkan untuk melakukan pemotongan pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak tersebut. Pihak yang diperbolehkan hanyalah pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan pemotongan pajak dan khusus ditunjuk oleh Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak. Pihak-pihak yang berhak melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau yang disingkat dengan pemotongan pajak adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:

a) Orang Pribadi;

- b) **Badan;**
 - c) **Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut;**
2. **Bendaharawan atau Pemegang Kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan kedutaan besar Negara Republik Indonesia diluar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;**
 3. **Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;**
 4. **Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**
 - a. **Honorium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai pembayaran lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;**
 - b. **Honorium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;**

- c. **Honorium, komisi, *fee* atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelantihan, serta pegawai magang;**
- 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.¹⁰**

Dan yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam kegiatan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.3 Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

¹⁰Magdalena J. Siringoringo, **Praktikum Perpajakan:** Fakultas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal.5

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabata, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya;**
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;**
- 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;**
- 4. Upah tebusan pensiun, uang jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;**
- 5. Honorium, uang saku hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari;**
- 6. Gaji, kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji, honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai**

Negeri sipil serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.¹¹

2.3.4 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu :

- 1. Pembayaran manfaat atau santunan dari perusahaan asuransi dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;**
- 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus;**
- 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;**
- 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹²**

2.3.5 Pengurangan yang diperbolehkan

¹¹**Ibid**

¹²Oloan Simanjuntak, **Op.Cit**

Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan;
2. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.6 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

2.3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Selain pengurangan-pengurangan yang diperkenankan diatas, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.101/PMK.01/2016 dan PMK NO.102/PMK.010/2016 Pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal Januari 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) unuk diri Wajib Pajak Orang Pibadi;
2. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.3.8 Faktor dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena faktor ini berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdiri dari:
 - a. Diri wajib pajak
 - b. Tambahan untuk wajib pajak kawin
 - c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
 - d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
3. Biaya pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

2.3.9 Tarif dan Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

- Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

1. Gaji Pokok	xxx
2. Tunjangan Pajak Penghasilan	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium Lainnya	xxx
4. Premi Asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh Pasal 21	<u>xxx</u>
6. Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5)	xxx

B. Pengurangan

7. Biaya Jabatan (Max Rp 500.000,00)	xxx
8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	<u>xxx</u>
9. Jumlah Pengurangan	xxx

C. Perhitungan PPh Pasal 21

10. Penghasilan Neto Sebelum Pajak Sebulan(6-9)	xxx
11. Penghasilan Neto disetahunkan	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12)	xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x Tarif Pajak)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan(14 : 12)	xxx

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji sebulan,

Sonya merupakan pegawai pada perusahaan PT. Mutiara Raya, menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp 6.000.000,00. PT. Mutiara Raya mengikuti program jamsostek,

premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Mutiara Raya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Sonya membayar Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Mutiara Raya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Mutiara Raya membayar iuran pensiun untuk Sonya ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh amenteri Keuangan, Sonya membayar Iuran Pensiun sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

Gaji Sebulan	Rp 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp30.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 18.000,00</u>
Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5)	Rp 6.048.000,00

B. Pengurangan

Biaya Jabatan	Rp 302.400,00
Iuran Pensiun	Rp 50.000,00
Iuran THT/JHT	<u>Rp 120.000,00</u>
Jumlah Pengurangan	Rp 472.400,00

C. Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.575.600,00
Penghasilan Neto disetahunkan	Rp66.907.200,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000,00
- Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000,00
	<u>(Rp 58.500.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 8.407.200,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp 420.360,00
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 35.030,00

Keterangan Perhitungan:

1. Premi Jaminan Kecelakaan = $0,50\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 30.000,00$
2. Premi Jaminan Kematian = $0,30\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 18.000,00$
3. Penghasilan Bruto = $\text{Rp } 6000.000 + \text{Rp } 30.000 + \text{Rp } 18.000$
= $\text{Rp } 6.480.000,00$
4. Biaya Jabatan = $5\% \times \text{Rp } 2.016.000,00$
= $\text{Rp } 302.400,00$
5. Iuran Jaminan Hari Tua = $2\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 120.000,00$
6. Penghasilan Neto
Disetahunkan = $\text{Rp } 5.575.600,00 \times 12 \text{ bulan}$
= $\text{Rp } 66.907.200,00$
7. PPh Pasal 21 Terutang = $5\% \times \text{Rp } 8.407.200,00 = \text{Rp } 420.360,00$
8. PPh Pasal 21 Sebulan = $\text{Rp } 420.360,00 : 12 \text{ bulan}$
= $\text{Rp } 35.030,00$

2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- c. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dai pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.4.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

- a. SPT Masa, merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

- b. SPT Tahunan, merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.4.3 Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengembalian SPT Pajak, terdapat Wajib Pajak tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT itu. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Demikian pula untuk Wajib Pajak Luar Negeri juga tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.

Sebagaimana salah satu bentuk diterapkannya *self assessment system*, dimana wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersikap pasif, melainkan harus bersikap aktif, dalam hal ini bahkan untuk

mengambil blanko SPT di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh Wajib Pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap dalam arti semua data dan keterangan yang diminta, dipenuhi dengan permintaan didalam kolom yang disediakan. Sekaligus disertai / dilampiri dengan data dan keterangan yang diperlukan untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, misalnya mereka harus menyertakan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Jelas berarti bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT tersebut harus dituliskan dengan jelas dan mudah dipahami. Benar dalam arti sesuai dengan apa yang senyatanya, sesuai dengan yang seharusnya.

Kebenaran isi SPT sangat penting karena dengan berdasarkan keterangan ini pula utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan ditetapkan. Oleh karena itu terhadap kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan dalam SPT itu tidak benar dan tidak lengkap, yang disebabkan karena kealpaan dari Wajib Pajak, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Sementara kalau ketidakbenaran itu karena kesengajaan dari Wajib Pajak, maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Setelah SPT itu diisi, Wajib Pajak wajib menandatangani SPT tersebut untuk kemudian menyampaikan kembali ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Penandatanganan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak Badan maka penandatanganan dilakukan oleh pengurus atau direksi yang mewakili badan dimaksud dalam

hal ini SPT ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, maka harus disertai dengan surat kuasa.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi (Psl 03/06, P16/00)¹³

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain berisi data (KMK 534/00) :

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak;**
- b. Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;**
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya**

Juga berisi data tambahan paling sedikit tentang :

- a. Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak;**
- b. Jumlah penghasilan bruto;**
- c. Jumlah pajak yang terutang;**
- d. Jumlah pajak yang sudah disetor;**
- e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;**
- f. Tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.**

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

¹³ Muhammad Rusjdi, **KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)**, Edisi Keempat: Index, Jakarta, 2007, hal.07-4

1. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.
2. Surat Kuasa khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh Ahli Waris.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

- a. **Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.**
- b. **Untuk Surat Pemberitahuan Tahunana, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.¹⁴**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoto, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Ketiga: Andi, Yogyakarta, 2006, hal.227

Adapun Objek Penelitian penulis adalah penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang agroindustri yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 2 Medan

3.2 Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Jadongan Sijabat,

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.¹⁵

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan terdokumentasi dalam bentuk sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan fungsi setiap jabatan, daftar gaji serta perhitungan PPh Pasal 21 yang dibuat oleh bagian pemotong .

Dari seluruh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang terdiri dari keseluruhan karyawan 750 pegawai tetap . Data yang diambil Penulis adalah Data Cara Perhitungan yang terdiri dari 5 orang pegawai tetap dengan status pegawai tetap sebagai berikut :

- a. TK/0 : Wajib Pajak Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan
- b. K/0 : Wajib Pajak Kawin dan tidak memiliki tanggungan
- c. K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki 1 tanggungan
- d. K/2 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki 2 tanggungan
- e. K/3 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki 3 tanggungan

¹⁵ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi** : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 82

3.3 Metode Penelitian Data

Dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Untuk mendapatkan Data dan Informasi yang akurat tersebut dibutuhkan suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan Data dan Informasi yang akurat metode pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

“Penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kaidah-kaidah sejarah dan lain-lainnya”.¹⁶

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

“Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat”.¹⁷

Penelitian Lapangan dilakukan melalui peninjauan secara langsung kepada objek penelitian untuk mengumpulkan data, serta keterangan tentang masalah yang berhubungan

¹⁶ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.28

¹⁷ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kesembilanbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 28

dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan yang bersangkutan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan nyata.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Nanang Martono mengemukakan pengertian dokumentasi

“Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah Penelitian.”¹⁸

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan data seperti Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi setiap Jabatan, Daftar Gaji Pegawai Tetap, Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 21.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan.

Dalam penyusunan penelitian ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari :

1. Metode Deskriptif

“Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif”.¹⁹

¹⁸ Nanang Martono, **Op. Cit**, hal 85- 87.

¹⁹ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 19

Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Metode Komparatif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: **“Metode Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”**.²⁰

Melalui metode komparatif dapat diketahui teori-teori yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, sehingga dapat dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Kemudian dapat mengambil kesimpulan serta mengemukakan saran kepada pihak manajemen perusahaan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

²⁰ Moh. Nazir, **metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 58